

PERAN HUKUM BHABINKAMTIBMAS DALAM PILKADA SERENTAK 2018

Ansori
Fakultas Hukum
Universitas Trunojoyo Madura
E-mail : ansori.jamil27@gmail.com

Abstrak

Tahun 2018 merupakan tahun politik yaitu terselenggaranya Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak baik provinsi maupun kabupaten. Maka tidak dapat dipungkiri segala bentuk kegiatan masyarakat lebih banyak bernuansa politik baik secara terang-terangan maupun secara terselubung yang menimbulkan ketidaktentraman di masyarakat, maka sangat penting Peran hukum Bhabinkamtibmas dalam Pilkada serentak 2018 karena keamanan, ketertiban, dan tegaknya hukum, serta terbinanya ketentraman merupakan salah satu prasyarat terselenggaranya proses pembangunan nasional, Pilkada serentak 2018 merupakan bagian dari cara untuk mewujudkan pembangunan nasional, maka pembentukan dan keikutsertaan Bhabinkamtibmas yang merupakan bagian dari polisi Republik Indonesia tentunya untuk menangkal, mencegah, dan menanggulangi segala bentuk pelanggaran hukum dan bentuk-bentuk gangguan lainnya yang dapat meresahkan masyarakat dalam proses berjalanya Pilkada serentak 2018, sekalipun Bhabinkamtibmas bukan bagian dari lembaga penyelenggara Pilkada serentak 2018.

Kata Kunci : pilkada serentak, politik, bhabinkamtibnas, hukum

PENDAHULUAN

Polisi Indonesia merupakan bagian penting dalam proses penegakan hukum dan merupakan salah satu komponen dalam sistem peradilan pidana (*criminal justice system*), namun nampaknya belum banyak diminati publik apalagi jika dibandingkan dengan institusi penegakan hukum lain seperti Mahkamah Konstitusi, Kejaksaan, Komisi Pemberantasan Korupsi, Komisi Yudisial, Mahkamah Agung dan sebagainya (Azhari, 2011). Padahal apabila diamati menurut Awaloedin Djamin sesungguhnya Kepolisian Republik Indonesia (selanjutnya disingkat Polri) merupakan organisasi yang besar dan kompleks. Karena kewajibannya yang melindungi jiwa, harta benda dan hak rakyat Indonesia serta tugas dan tanggungjawabnya dengan kemampuan teknis profesional yang khas seperti intelijen kepolisian, *reserse*, satuan bhayangkara, lalu lintas, *brigade* mobil dan lain sebagainya dengan didukung teknologi kepolisiannya seperti

laboratorium kriminal, identifikasi kriminal, komunikasi elektronik, manajemen kepolisian yang dibarengi dengan kualitas sumber daya manusia, anggaran dan sebagainya (Marzuki, 2010).

Selain itu, dalam sistem ketatanegaraan Polri merupakan alat negara yang diberikan tugas memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, melakukan penegakan hukum dan memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, hal ini diatur dalam Undang-undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Regant, 2018). Keamanan dan ketertiban masyarakat yang menjadi salah satu tugas Polri tersebut merupakan suatu situasi yang dibutuhkan dalam mendukung pelaksanaan pembangunan dan semua kegiatan masyarakat. Maka situasi kamtibmas sangat diharapkan oleh seluruh masyarakat untuk dapat diwujudkan, sehingga menimbulkan perasaan tentram dan damai bagi setiap masyarakat dan dapat meningkatkan motivasi dan semangat dalam beraktivitas, karena tidak ada rasa takut akibat

kemungkinan adanya gangguan yang akan menimpa.

Hal ini sependapat dengan Raharjo (2009) bahwa polisi merupakan alat negara yang bertugas memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, memberikan pengayoman, dan memberikan perlindungan kepada masyarakat. Selanjutnya Raharjo (2009) yang mengutip pendapat Bitner menyebutkan bahwa apabila hukum bertujuan untuk menciptakan ketertiban dalam masyarakat, diantaranya melawan kejahatan (Soekanto, 1982). Akhirnya polisi yang akan menentukan secara konkrit apa yang disebut sebagai penegakan keamanan dan ketertiban di masyarakat.

Dalam melaksanakan tugas kepolisian, Polri mempersiapkan kegiatan untuk membuat personil yang mewakili bidang pembinaan masyarakat, guna membangun kemitraan antara Polri dengan masyarakat sehingga terwujud rasa saling percaya, saling menghargai dan saling menghormati antara Polri dengan masyarakat. Sehingga Polri dapat diterima dan didukung oleh masyarakat. Kegiatan Polri tersebut dibentuk melalui Pamswakarsa dan penerapan model perpolisian masyarakat (Community Policing) antara lain dilakukan melalui penugasan anggota Polri menjadi Bhayangkara Pembina Kamtibmas (selanjutnya disebut Bhabinkamtibmas) dengan dasar Surat Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor: B/3377/IX/2011/Baharkam tanggal 29 September 2011 tentang Penggelaran Bhabinkamtibmas di Desa/Kelurahan.

Bhabinkamtibmas adalah anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang bertugas membina keamanan dan ketertiban masyarakat (selanjutnya Kamtibmas). Bhabinkamtibmas adalah anggota kepolisian yang ditunjuk selaku pembina keamanan dan ketertiban masyarakat. Tujuan yang ingin dicapai dalam kegiatan Bhabinkamtibmas adalah terwujudnya situasi kamtibmas yang mantap dan dinamis dalam rangka

mengamankan dan menyukseskan pembangunan nasional. Sedangkan yang dimaksud dengan kamtibmas adalah suatu kondisi dinamis masyarakat yang ditandai oleh terjaminnya tertib dan tegaknya hukum serta terbinanya ketentraman warga masyarakat yang mengandung kemampuan serta mengembangkan potensi dan kekuatan masyarakat dalam menangkal, serta mencegah dan menanggulangi bentuk pelanggaran hukum dan bentuk-bentuk gangguan lainnya yang dapat meresahkan masyarakat, yang merupakan salah satu prasyarat terselenggaranya proses pembangunan nasional.

Selanjutnya, di tahun 2018 ini merupakan tahun politik yaitu terselenggaranya Pemilihan Kepala Daerah (disingkat Pilkada) serentak baik provinsi maupun kabupaten. Maka tidak dapat dipungkiri segala bentuk kegiatan masyarakat lebih banyak bernuansa politik baik secara terang-terangan maupun secara terselubung. Bhabinkamtibmas sebagai bagian dari aparat penegak hukum, pengayom, pelindung dan pelayan masyarakat dalam memelihara kamtibmas dituntut melaksanakan tugasnya untuk mengamankan jalannya pesta demokrasi, baik dari pendaftaran calon sampai akhir dari penghitungan suara.

Namun, keterlibanta aparat Bhabinkamtibmas sangat terbatas karena dalam Pilkada sudah dibuat lembaga untuk menyelenggarakan pilkada yang disebut dengan Penyelenggra Pemilu yaitu Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). Dari lembaga penyelenggra Pemilu tersebut apakah Pilkada serentak 2018 akan berjalan aman dan tertib, tentu jawabannya belum tentu aman dan tertib, karena masing-masing masyarakat ataupun kelompok memiliki calon untuk dipilih dan keinginan yang besar agar calon tersebut menang dalam Pilkada 2018. Maka dari itu untuk meredam permasalahan yang timbul di masyarakat perlu lembaga lain yaitu

Bhabinkamtibmas. Penelitian ini bertujuan untuk mengulas peran dan keberadaan Bhabinkamtibmas dalam mengawal pengamanan dan ketertiban Pilkada 2018

METODOLOGI

Jenis penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian normatif, yaitu penelitian yang didasarkan pada analisis terhadap bahan-bahan hukum berupa beberapa asas hukum dan beberapa teori hukum serta peraturan perundang-undangan yang sesuai dengan permasalahan (Amirudin, 2004).

Adapun pendekatan masalah yang akan digunakan yaitu *pertama*, Melalui pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), yaitu dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan yang sedang diteliti. *Kedua*, pendekatan konsep (*conceptual approach*), yaitu pendekatan yang beranjak dari pandangan-pandangan atau pemikiran-pemikiran yang berkembang dalam disiplin hukum (Narbuko dan Achmadi, 2003). Adapun yang menjadi bahan hukum dalam penelitian ini adalah *pertama*, Bahan Hukum Primer. Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat *otoritatif* artinya mempunyai otoritas, bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan dan catatan resmi atau risalah-risalah dalam pembuatan perundang-undangan. *Kedua*, Bahan Hukum Skunder. Bahan hukum skunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap hukum primer. Bahan hukum ini terdapat berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan dokumen-dokumen resmi.

Publikasi tentang hukum dapat berupa buku-buku teks, kamus hukum, jurnal hukum dan pendapat para ahli, serta *website* internet yang berkaitan dengan partai politik, Mahkamah konstitusi dan prosedur pembubaran partai politik. Adapun analisa bahan hukum yang digunakan dalam penulisan ini adalah analisis yuridis kualitatif yaitu menganalisa secara teoritis, kritis sistematis, dan komprehensif terhadap bahan hukum yang telah dikumpulkan, baik bahan hukum primer, skunder, selanjutnya diolah

kemudian disimpulkan secara kualitatif. Mengenai teknik analisis yuridis kualitatif Soerjono Soekarto lebih lanjut menjabarkan yaitu suatu uraian atau kupasan menurut ilmu hukum berdasarkan kata-kata dan bukan berdasarkan angka-angka sebagai langkah untuk menentukan konklusi yang benar, atau konsepsi yang ideal tentang hal-hal yang berhubungan dengan system ketatanegaraan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Konseptual dan Teoritis Pemilihan Kepala Daerah

Pemilihan Kepala daerah merupakan pemilihan Gubernur, Bupati dan wali/kota, hal ini merujuk pada ketentuan Pasal 18 ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Th 1945) menyebutkan bahwa Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis (Ansori, 2016).

Rujukan UUD NRI Th 1945 tersebut diwujudkan dengan Undang-Undang (UU) No 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang. Dalam UU ini Pilkada disebutkan bahwa Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota yang selanjutnya disebut Pemilihan adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di Provinsi dan Kabupaten/Kota untuk memilih Gubernur, Bupati, dan Walikota secara langsung dan demokratis. Maka Pilkada merupakan penyeleksian calon kepala daerah yang dilakukan oleh rakyat, baik calon Gubernur dan Wakil Gubernur maupun Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota.

Dalam Pilkada tersebut tentu ada yang menyelenggarakannya yang disebut dengan penyelenggara Pemilu, yaitu KPU, Bawaslu dan DKPP, dari masing Penyelenggra Pemilu tersebut mempunyai tugas masing-masing. KPU

menyelenggarakan Pemilu dan Pilkada, Bawaslu mengawasi anggota KPU dan sistem penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada, dan DKPP menghakimi apabila ada pelanggaran kode etik dalam pelaksanaan Pemilu dan Pilkada (Hakim, 2018).

B. Kedudukan Bhabinkamtibmas dalam Keterlibatan Pengamanan Dan Ketertiban Pilkada

Bhabinkamtibmas merupakan singkatan dari Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat, sedangkan pengertiannya yaitu anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) yang bertugas membina keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) dan juga merupakan pengemban Pemolisian Masyarakat (Polmas) di desa/kelurahan. Maka dari pengertian tersebut ada dua frase yang perlu disimak lebih mendalam (Ahmadi, 2018).

Pertama, anggota Polri. Bahwa polri merupakan alat Negara dan lembaga Negara yang mandiri yang dibentuk oleh UUD NRI Th 1945, yang diberikan tugas untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, dan bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, serta menegakkan hukum. Anggota Polri merupakan bagian dari Polri yang melaksanakan tugas tersebut. Lebih lanjut, Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, dalam Pertimbangan huruf b ditegaskan ; “bahwa pemeliharaan keamanan dalam negeri melalui upaya penyelenggaraan fungsi kepolisian yang meliputi pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dilakukan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia selaku alat negara yang dibantu oleh masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia”. Kemudian pada Pasal 3 Undang-Undang No. 2 Tahun 2002, bahwa Pengembangan fungsi kepolisian adalah Kepolisian Negara Republik Indonesia yang dibantu

oleh Kepolisian khusus, Penyidik pegawai negeri sipil, dan/atau bentuk-bentuk pengawasan swakarsa.

Dalam mengimplementasikan tugasnya yang telah disampaikan diatas, Polri membuat kegiatan yang disebut dengan Bhabinkamtibmas yang dilaksanakan oleh anggota polri yang ditunjuk oleh atasan ataupun pejabat yang lebih tinggi untuk melaksanakan Bhabinkamtibmas di masyarakat yaitu melaksanakan tugas Keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas).

Keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) adalah suatu kondisi dinamis masyarakat sebagai salah satu prasyarat terselenggaranya proses pembangunan nasional yang ditandai dengan terjaminnya keamanan, ketertiban, dan tegaknya hukum serta terbinanya ketentraman yang mengandung kemampuan membina serta mengembangkan potensi dan kekuatan masyarakat dalam mencegah, menangkal, dan menanggulangi segala bentuk pelanggaran hukum dan bentuk-bentuk gangguan lainnya yang dapat meresahkan masyarakat.

Kedua, Tugas Polri. Yaitu membina keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas), tugas tersebut tidak akan terlaksana apabila hanya dilaksanakan di kantor setempat namun sangat perlu untuk turun kelapangan karena kamtibmas selalu ada, entah itu karena gesekan antar masyarakat, ataupun antar individu. Sedangkan masyarakat secara luas, dalam UUD NRI Th 1945 diberikan hak untuk mendapatkan rasa aman, seperti yang disebutkan dalam pasal 28G bahwa Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi. Maka dari itu selain Polri memiliki tugas membina keamanan dan ketertiban masyarakat, di lain sisi juga ada Hak Asasi Manusia yang perlu dilindungi.

Maka sangat jelas perlunya implementasi tugas Polri tersebut di tengah-tengah lapangan masyarakat.

Hak atas rasa aman yang dimiliki setiap individu dan masyarakat perlu dilindungi oleh negara dan segenap aparat penegak hukum, karena banyak kasus yang terjadi dimasyarakat menimbulkan ketakutan dan adanya rasa tidak aman ketika berada diluar ataupun didalam lingkungannya, seperti contoh kasus yang sering terjadi yaitu penculikan, pencurian dan begal. Dari kasus tersebut akan memunculkan rasa ketakutan pada setiap warga negara. Contoh lain yang sering terjadi pada pelajar adalah tawuran pelajar. Kasus tersebut akan berakibat timbulnya rasa takut bagi para pelajar yang tidak ikut andil didalamnya dan kemungkinan besar menghilangkan nyawa pelajar lain. Contoh lain, bila ada seorang pelajar yang sedang berjalan sendiri tiba-tiba dihadang segerombolan pelajar lain. Yang pastinya akan menimbulkan rasa takut dan cemas pada korban tersebut.

Pada momen Pilkada ini yang tidak hanya pemilihan Gubernur saja namun pemilihan Bupati tentu akan banyak permasalahan yang menimbulkan gesekan di masyarakat, karena belum tentu setiap masyarakat akan memilih calon yang sama dengan kelompok masyarakat lain. Kasus yang sering terjadi masyarakat pada waktu Pilkada yaitu ketika proses pencoblosan di TPS dan penghitungan suara. Karena sebelum proses tersebut ada beberapa pihak yang menekan, mengancam dengan cara apapun baik dengan cara menipolitik ataupun ancaman fisik apabila tidak memilih calon yang mereka sarankan. Maka sangat perlu adanya pengamanan dari pihak yang berwajib untuk ikut serta dalam momen Pilkada berlangsung.

C. Peran Bhabinkamtibmas dalam Keterlibatan Pengamanan dan Ketertiban Pilkada 2018

Kedudukan bhabinkamtibmas dalam keterlibatan pengamanan dan ketertiban Pilkada 2018 sangat penting, selain ada tugas yang melekat pada bhabinkamtibmas juga ada HAM yang perlu dijaga agar keamanan dan ketertiban dimasyarakat terwujud.

Prioritas utama pelaksanaan tugas kepolisian di tahun 2018 adalah pelaksanaan pengamanan Pilkada. Keberhasilan tugas polri diukur dengan terselenggaranya pesta demokrasi daerah tersebut. Jika pelaksanaan pesta demokrasi berjalan lancar dan aman sampai terlaksana pelantikan maka dapat dikatakan bahwa Polri berhasil dalam pelaksanaan tugasnya.

Seperti yang disebutkan oleh Sinungwati (2018) bahwa Salah satu kebijakan Polri dalam mengantisipasi kerawanan dalam pelaksanaan Pilkada yaitu dengan mengedepankan peran Bhabinkamtibmas. Peran Babinkamtibmas sangat strategis untuk menciptakan situasi menjelang saat dan setelah pelaksanaan Pilkada. Polri telah memiliki Babinkamtibmas yang ditugaskan di setiap kelurahan dan desa meskipun ada beberapa wilayah yang belum dapat dipenuhi karena keterbatasan personil. Demikian juga perlu adanya kesamaan persepsi dan penguatan Sumber Daya Manusia (SDM) Babinkamtibmas sehingga peran mereka betul-betul menjadi garda terdepan dan Publik Relation polri di kelurahan dan desa. Babinkamtibmas sebagai mata dan telinga pimpinan Polri di kelurahan dan desa. Saat ini para Babinkamtibmas harus sudah melaksanakan aksi sebagai tindak lanjut rencana aksi yang telah disusun karena waktu pelaksanaan Pilkada yang semakin dekat. Para Babinkamtibmas dapat melakukan latihan pengamanan dengan komunitas-komunitas yang telah terbentuk di kelurahan dan pedesaan agar dapat berperan aktif dalam menjaga Kamtibmas dan menyelesaikan permasalahan sosial yang terjadi di masyarakat.

Kepolisian tidak bisa bergerak sendiri, dibutuhkan peran serta masyarakat dalam menjaga keamanan dan ketertiban dimasyarakat. Sehingga kepolisian perlu menggiatkan kembali peran masyarakat dalam kegiatan Poskamling bekerja sama dengan tokoh pemuda, tokoh masyarakat, tokoh agama dan seluruh elemen yang berada di masyarakat. Bahkan apabila dari kepolisian kurang aktif ataupun tidak netral yang mengakibatkan kegaduhan anatar masyarakat pada saat pilkada, maka dapat dilaporkan.

Kepolisian dalam menghadapi tahun politik ini lebih cocok untuk mengedepankan *soft power* dalam memelihara Kamtibmas. Pengamanan diaplikasikan dalam fungsi premetif dan preventif. Langkah ini dilakukan sebagai prakondisi untuk memantapkan situasi keamanan dan ketertiban masyarakat yang kondusif. Babinkamtibmas bekerjasama dengan fungsi intelijen melaksanakan deteksi dini, pemetaan terhadap kerawanan yang dapat menimbulkan konflik, melakukan penggalangan komponen masyarakat selanjutnya memberdayakan masyarakat melalui kegiatan sosialisasi dan mengelola informasi dari masyarakat.

Seperti yang disampaikan oleh Ahmadi (2018) dalam tulisannya tentang Penerapan Polmas Oleh Babinkamtibmas Dalam Pembinaan Siskamling menyebutkan bahwa Penyelenggara tugas kepolisian yang mendasari kepada pemahaman bahwa untuk menciptakan kondisi aman dan tertib tidak mungkin dilakukan oleh Polri sepihak sebagai subjek dan masyarakat sebagai objek, melainkan harus dilakukan bersama oleh polisi dan masyarakat dengan cara memberdayakan masyarakat melalui kemitraan polisi dan warga masyarakat, sehingga secara bersama-sama mampu mendeteksi gejala yang dapat menimbulkan permasalahan di masyarakat, mampu mendapatkan solusi untuk mengantisipasi permasalahannya

dan mampu memelihara keamanan serta ketertiban di lingkungannya.

Babinkamtibmas yang bertugas di kewilayahan sangat menentukan keberhasilan Pilkada serentak 2018. Babinkamtibmas harus memahamai cara-cara mencegah konflik di masyarakat menjelang dan setelah pelaksanaan Pilkada. Karena tugas Babinkamtibmas sangat vital. Mereka harus bisa merangkul warga dan memberikan pemahaman tentang pentingnya menjaga kamanan serta sanggup mendinginkan suhu politik di wilayah tugasnya. Untuk memperoleh hasil optimal, Sinungwati (2012) menyebutkan agar Babinkamtibmas diwajibkan menyambangi minimal dua rumah warga perhari, dalam sambang tersebut Babinkamtibmas dapat menyampaikan materi- materi antara lain masalah hukum, dan menanamkan kepercayaan masyarakat kepada Polri. Babinkamtibmas wajib memberikan nomor telepon baik nomor telepon pribadinya maupun nomor telepon kepolisian yang bisa dihubungi masyarakat jika membutuhkan kehadiran Polri ataupun bila ingin memberikan informasi kepada kepolisian baik ke tingkat Polsek, Polres maupun Polda. Memang tidak mudah untuk dilaksanakan namun apabila dilaksanakan dengan ikhlas maka keberhasilan akan cepat tercapai. Dan tentunya masyarakat akan semakin percaya kepada Polri dan akan berperan aktif dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat pada saat ataupun diluar proses Pilkada serentak.

Selain yang disebutkan diatas, juga banyak cara yang dilakukan Babinkamtibmas untuk menciptakan Pilkada serentak 2018 ini berjalan dengan baik dan damai yaitu Babinkamtibmas menggelar sosialisasi dan Bimtek tentang Pemilu kepada PPS dan KPPS, Bhabinkamtibmas Bantu Warga Pasang Baligho KPU, Babinkamtibmas melaksanakan kegiatan sambang kunjung ke kantor Lurah dan RT/RW untuk menyampaikan pesan-pesan kamtibmas

dalam rangka antisipasi Pilkada 2018, dan Bhabinkamtibmas melakukan koordinasi dengan Ketua Panitia Pemungutan Suara (KPPS), dari beberapa implementasi tugas mengamankan dan menertibkan masyarakat tersebut untuk mensukseskan Pilkada serentak 2018.

Maka sangat jelas peran Bhabinkamtibmas dalam keterlibatan pengamanan dan ketertiban Pilkada 2018 sangat berguna dan menguntungkan, karena selain tugas tersebut sudah diatur dalam UUD 1945 dan dilaksanakan pada waktu Pilkada serentak 2018 yang rentan adanya permasalahan maka sangat tepat peran Bhabinkamtibmas untuk membantu dalam hal kemandirian dan ketertiban dimasyarakat.

KESIMPULAN

Peran hukum Bhabinkamtibmas dalam Pilkada serentak 2018 sangat penting karena keamanan, ketertiban, dan tegaknya hukum, serta terbinanya ketentraman merupakan salah satu prasyarat terselenggaranya proses pembangunan nasional, Pilkada serentak 2018 merupakan bagian dari cara untuk mewujudkan pembangunan nasional, maka pembentukan dan keikutsertaan Bhabinkamtibmas yang merupakan bagian dari polisi Republik Indonesia tentunya untuk menangkal, mencegah, dan menanggulangi segala bentuk pelanggaran hukum dan bentuk-bentuk gangguan lainnya yang dapat meresahkan masyarakat dalam proses berjalannya pilkada serentak 2018, sekalipun Bhabinkamtibmas bukan bagian dari lembaga penyelenggara Pilkada serentak 2018

DAFTAR PUSTAKA

Ahmadi, S. 2018. *Penerapanpolmas Oleh Babinkamtibmas Dalam Pembinaan Siskamling*. Diunduh pada 16/1/2018 jam 3:12. <https://www.academia.edu/10587516/Penerapan-polmas-oleh-babinkamtibmas-dalam-pembinaan-siskamling>

- Amiruddin, Z.A. 2004. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta : PT. Radja Grafindo Persada.
- Ansori, 2016. *Kedudukan Hukum KPUD Dalam Menyelenggarakan Pilkada Pasca Putusan MK No 97/PUU-XI/2013*. Tesis, Fakultas Hukum, Univeristas Brawijaya.
- Azhari, F. 2011. *Polri : Dalam Fungsi Penegakan Ketertiban Dan Dasar Kehidupan Masyarakat*. Jurnal Hukum Vol XXVI, No. 2.
- Hakim, R.N. 2018. *Kapolri Minta Masyarakat Laporkan Polisi yang Tak Netral di Pilkada*. Diunduh pada 11/01/2018, 17:08 WIB. <http://nasional.kompas.com/read/2018/01/11/17081151/kapolri-minta-masyarakat-laporkan-polisi-yang-tak-netral-di-pilkada>.
- Marzuki, P.M. 2010. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Narbuko, C & Achmadi, A. 2003. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- Rahardjo, S. 2009. *Penegakan Hukum suatu tinjauan sosiologis*. Genta. Publishing.Yogyakarta.
- Regant, A. 2018. *Ciptakan Pemilu Aman, Bhabinkamtibmas Koordinasi Dengan KPPS Terkait Lokasi TPS*. Diunduh pada pada tgl 11/01/2018. <http://www.tribratane.wspolressekadau.com/2018/01/ciptakan-pemilu-aman-bhabinkamtibmas.html>
- Sinungwati, S.H. 2018. *Bhabinkamtibmas dan Pemilu 2014*. Diunduh pada 16/01/2018. 2:16 WIB <http://humaspolresbantul.blogspot.co.id/2014/02/babinkamtibmas-dan-pemilu-2014.html>
- Soekanto, S. 1982. *Memperkenalkan Sosiologi*. Jakarta: Rajawali.

